

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh peneliti di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan terkait analisis yuridis keterlibatan masyarakat dalam mendapatkan informasi berdasarkan uu no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

1. Keterlibatan masyarakat dalam mendapatkan informasi juga membantu mengawasi kebijakan pemerintah dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, keterbukaan informasi masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya sosialisasi dan keterbatasan akses. Oleh karena itu, untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik, pemerintah dan badan publik harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses.
2. Meskipun era keterbukaan informasi memungkinkan semua orang untuk mendapatkan akses ke informasi, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi. Ini termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan akses ke informasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, prosedur administrasi yang rumit, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memanfaatkan hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan

edukasi, transparansi, dan penyederhanaan prosedur agar keterbukaan informasi dapat terwujud.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Publik diharapkan dapat lebih aktif dalam menggunakan hak mereka untuk mendapatkan informasi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan proses pengajuan informasi yang ada, demi meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengawasan dan penyusunan praktik.. Pemerintah dan lembaga publik juga perlu memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penyediaan informasi agar lebih transparan, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Untuk meningkatkan layanan informasi, pemerintah dan lembaga publik harus mempercepat penyebaran informasi, menyederhanakan prosedur administrasi, dan menggunakan teknologi digital untuk membuat akses lebih mudah dan merata. Selain itu, orang harus lebih proaktif dalam mencari dan memanfaatkan data yang tersedia. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan UU KIP menjadi lebih efektif, menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, serta memperbaiki transparansi dan tanggung jawab pemerintah.